



PUTUSAN

Nomor : 386/Pid.B/2020/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: TILAM Bin TOSEN ;
Tempat Lahir	: Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	: 19 tahun / 01 Juli 2001 ;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Lajuk RT.003 RW.001 Desa Wonosari Kec. Kuripan Kab. Probolinggo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani ;
Pendidikan	: SD (tidak tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **TILAM Bin TOSEN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TILAM Bin TOSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Dan Ke-5 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TILAM Bin TOSEN** dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 2 (Dua) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Biru, dengan Nomor Polisi : N-3356-SL, Noka : MH32P20026X128733, Nosin : 2P2128903;

- 1 (Satu) buah gembok merk Ekstra Leo.

Dikembalikan kepada Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI.

- 1 (Satu) buah jaket kaos warna Biru;
- 1 (Satu) buah stang kunci T;
- 2 (Dua) buah anak kunci T.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **TILAM Bin TOSEN** bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan Sdr. **SUPRIYADI (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Dusun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dawuhan Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI (DPO) pergi berdua dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk mencari onderdil sepeda motor, sesampainya di sekitar pasar Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Sdr. SUPRIYADI mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan saat itu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, hingga sampai di Dusun Dawuhan Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Birudengan Nomor Polisi N-3356-SL milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI yang mana saat itu Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI sedang memetik daun tembakau di tengah tegal (sawah) dengan jarak sekitar 25 meter dari tempat ia memarkir sepeda motor miliknya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI berbagi peran yakni Sdr. SUPRIYADI menyerahkan 1 (Satu) buah stang kunci T beserta 2 (Dua) buah anak kunci T kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendekati kearah sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI sedangkan Sdr. SUPRIYADI tetap berada di atas sepeda motor milik Terdakwa sambil bertugas mengawasi situasi sekitar. Setelah Terdakwa mendekati Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Biru dengan Nomor Polisi N-3356-SL milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasukkan kunci T pada lubang kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI menggunakan kunci T tersebut untuk menetralkan aliran listriknya. Setelah kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam posisi netral selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI dengan cara manual menggunakan



starter kaki hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI tersebut namun saat Terdakwa sudah berhasil menguasai dan membawa sepeda motor tersebut sekitar 7 (Tujuh) meter dari posisi awal lalu Terdakwa terjatuh bersama sepeda motor yang ia ambil dikarenakan sepeda motor tersebut terpasang kunci gembok pada rem cakram sepeda motor tersebut. Perbuatan Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI tersebut diketahui oleh Saksi ATMO Bin SUDAEN sehingga Saksi ATMO Bin SUDAEN langsung berteriak "maling-maling". Terdakwa yang saat itu berusaha lari langsung dikejar oleh warga hingga kemudian berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah stang kunci T beserta 2 (Dua) buah anak kunci T yang ada pada penguasaan Terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI melaporkan Kantor Polsek Wonomerto.

Bahwa Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Biru dengan Nomor Polisi N-3356-SL tersebut tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa nilai barangmilik korban yakni sebesarRp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima RatusRibu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Dusun Dawuhan Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi saksi berada di TKP sedang memetik daun tembakau disawah miliknya, sedangkan sepeda motor tersebut diparkir dilahan milik Perhutani kurang lebih 25 meter dari tempat saksi memetik daun tembakau, pada saat diparkir sepeda motor dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dan diberi kunci ganda pada rem cakram roda depan menggunakan gembok.

- Bahwa nilai sepeda motor milik Saksi yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MOH. ANOM Bin ENDI

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi mendengar teriakan “Maling – Maling”, dan saksi melihat Terdakwa yang menggunakan jaket kaos warna biru sudah berada diatas sepeda motor milik korban Sdr. POR AMINULAH, dan saat itu Terdakwa berusaha membawa kabur sepeda motor milik POR AMINULLAH kearah selatan, tetapi baru berjalan beberapa meter tiba tiba Terdakwa terjatuh, bersamaan dengan itu sepeda motor ikut roboh, saksi melihat Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor tersebut, saksi kemudian berusaha mengejar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ABDUL LATIF, hingga beberapa saat kemudian Saksi dan Sdr. ABDUL LATIF berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kunci T ada pada diri Terdakwa ;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut posisinya sudah bergeser atau berpindah tempat sekitar 7 (tujuh) meter kedepan dari posisi semula, Terdakwa tidak berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut karena pada rem cakram roda depan diberi kunci gembok, sehingga Terdakwa terjatuh saat memaksakan untuk membawa kabur sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. SUPRIYADI, dan peran terdakwa adalah sebagai pelaku yang melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, sedangkan Sdr. SUPRIYADI bertugas berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, dan yang memiliki rencana untuk melakukan pencurian adalah Sdr. SUPRIYADI, terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak oleh Sdr. SUPRIYADI untuk melakukan pencurian sepeda motor.

- Bahwa setelah terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat beberapa saat setelah melakukan kejahatan pencurian tersebut, Sdr. SUPRIYADI berada diatas sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna merah tanpa plat nomor, sepeda motor tersebut milik terdakwa sendiri yang dibeli tanpa BPKB hanya dilengkapi STNK saja, Sdr. SUPRIYADI saat itu berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapakah sepeda motor tersebut dan saat mengambil sepeda motor tersebut tidak seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Biru, dengan Nomor Polisi : N-3356-SL, Noka : MH32P20026X128733, Nosin : 2P2128903;
- 1 (Satu) buah gembok merk Ekstra Leo.
- 1 (Satu) buah jaket kaos warna Biru;
- 1 (Satu) buah stang kunci T;
- 2 (Dua) buah anak kunci T. ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. SUPRIYADI, dan peran terdakwa adalah sebagai pelaku yang melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, sedangkan Sdr. SUPRIYADI bertugas berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, dan yang memiliki rencana untuk melakukan pencurian adalah Sdr. SUPRIYADI, terdakwa diajak oleh Sdr. SUPRIYADI untuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat beberapa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat setelah melakukan kejahatan pencurian tersebut, Sdr. SUPRIYADI berada diatas sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna merah tanpa plat nomor, sepeda motor tersebut milik terdakwa sendiri yang dibeli tanpa BPKB hanya dilengkapi STNK saja, Sdr. SUPRIYADI saat itu berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapakah sepeda motor tersebut dan saat mengambil sepeda motor tersebut tidak seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam/pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa



Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **TILAM Bin TOSEN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berawal pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI (DPO) pergi berdua dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk mencari onderdil sepeda motor, sesampainya di sekitar pasar Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Sdr. SUPRIYADI mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan saat itu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, hingga sampai di Dusun Dawuhan Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Birudengan Nomor Polisi N-3356-SL milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI yang mana saat itu Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI sedang memetik daun tembakau di tengah tegal (sawah) dengan jarak sekitar 25 meter dari tempat ia memarkir sepeda motor miliknya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI berbagi peran yakni Sdr. SUPRIYADI menyerahkan 1 (Satu) buah stang kunci T beserta 2 (Dua) buah anak kunci T



kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendekati ke arah sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI sedangkan Sdr. SUPRIYADI tetap berada di atas sepeda motor milik Terdakwa sambil bertugas mengawasi situasi sekitar. Setelah Terdakwa mendekati Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Biru dengan Nomor Polisi N-3356-SL milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasukkan kunci T pada lubang kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI menggunakan kunci T tersebut untuk menetralkan aliran listriknya. Setelah kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam posisi netral selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI dengan cara manual menggunakan starter kaki hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI tersebut namun saat Terdakwa sudah berhasil menguasai dan membawa sepeda motor tersebut sekitar 7 (Tujuh) meter dari posisi awal lalu Terdakwa terjatuh bersama sepeda motor yang ia ambil dikarenakan sepeda motor tersebut terpasang kunci gembok pada rem cakram sepeda motor tersebut. Perbuatan Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI tersebut diketahui oleh Saksi ATMO Bin SUDAEN sehingga Saksi ATMO Bin SUDAEN langsung berteriak "maling-maling". Terdakwa yang saat itu berusaha lari langsung dikejar oleh warga hingga kemudian berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah stang kunci T beserta 2 (Dua) buah anak kunci T yang ada pada penguasaan Terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI melaporkan Kantor Polsek Wonorejo.

Bahwa Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Biru dengan Nomor Polisi N-3356-SL tersebut tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa nilai barang milik korban yakni sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI (DPO) pergi berdua dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk mencari onderdil sepeda motor, sesampainya di sekitar pasar Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Sdr. SUPRIYADI mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan saat itu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, hingga sampai di Dusun Dawuhan Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Birudengan Nomor Polisi N-3356-SL milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI yang mana saat itu Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI sedang memetik daun tembakau di tengah tegal (sawah) dengan jarak sekitar 25 meter dari tempat ia memarkir sepeda motor miliknya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI berbagi peran yakni Sdr. SUPRIYADI menyerahkan 1 (Satu) buah stang kunci T beserta 2 (Dua) buah anak kunci T kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendekati kearah sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI sedangkan Sdr. SUPRIYADI tetap berada di atas sepeda motor milik Terdakwa sambil bertugas mengawasi situasi sekitar. Setelah Terdakwa mendekati Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Biru dengan Nomor Polisi N-3356-SL milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasukkan kunci T pada lubang kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI menggunakan kunci T tersebut untuk menetralkan aliran listriknya. Setelah kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam posisi netral selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI dengan cara manual menggunakan starter kaki hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI tersebut namun saat Terdakwa sudah berhasil menguasai dan membawa sepeda motor tersebut sekitar 7 (Tujuh) meter dari posisi awal lalu Terdakwa terjatuh bersama sepeda motor yang ia ambil dikarenakan sepeda motor tersebut terpasang kunci gembok pada rem cakram sepeda motor tersebut. Perbuatan Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI tersebut diketahui oleh Saksi ATMO Bin SUDAEN sehingga Saksi ATMO Bin SUDAEN langsung berteriak "maling-maling". Terdakwa yang saat itu berusaha lari langsung dikejar oleh warga hingga kemudian berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah stang kunci T beserta 2 (Dua) buah anak kunci T yang ada pada penguasaan Terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI melaporkan Kantor Polsek Wonomerto.

Bahwa Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Biru dengan Nomor Polisi N-3356-SL tersebut tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa nilai barang milik korban yakni sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI (DPO) pergi berdua dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk mencari onderdil sepeda motor, sesampainya di sekitar pasar Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Sdr. SUPRIYADI mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, hingga sampai di Dusun Dawuhan Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Birudengan Nomor Polisi N-3356-SL milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI yang mana saat itu Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI sedang memetik daun tembakau di tengah tegal (sawah) dengan jarak sekitar 25 meter dari tempat ia memarkir sepeda motor miliknya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI berbagi peran yakni Sdr. SUPRIYADI menyerahkan 1 (Satu) buah stang kunci T beserta 2 (Dua) buah anak kunci T kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendekati kearah sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI sedangkan Sdr. SUPRIYADI tetap berada di atas sepeda motor milik Terdakwa sambil bertugas mengawasi situasi sekitar. Setelah Terdakwa mendekati Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Biru dengan Nomor Polisi N-3356-SL milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasukkan kunci T pada lubang kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI menggunakan kunci T tersebut untuk menetralkan aliran listriknya. Setelah kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam posisi netral selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI dengan cara manual menggunakan starter kaki hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI tersebut namun saat Terdakwa sudah berhasil menguasai dan membawa sepeda motor tersebut sekitar 7 (Tujuh) meter dari posisi awal lalu Terdakwa terjatuh bersama sepeda motor yang ia ambil dikarenakan sepeda motor tersebut terpasang kunci gembok pada rem cakram sepeda motor tersebut. Perbuatan Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI tersebut diketahui oleh Saksi ATMO Bin SUDAEN sehingga Saksi ATMO Bin SUDAEN langsung berteriak "maling-maling". Terdakwa yang saat itu berusaha lari langsung dikejar oleh warga hingga kemudian berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah stang kunci T beserta 2 (Dua) buah anak kunci T yang ada pada penguasaan Terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI melaporkan Kantor Polsek Wonomerto.

Bahwa Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Biru dengan Nomor Polisi N-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3356-SL tersebut tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa nilai barang milik korban yakni sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Unsur 5 : Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam/pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI (DPO) pergi berdua dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk mencari onderdil sepeda motor, sesampainya di sekitar pasar Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Sdr. SUPRIYADI mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan saat itu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, hingga sampai di Dusun Dawuhan Desa Patalan Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Birudengan Nomor Polisi N-3356-SL milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI yang mana saat itu Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI sedang memetik daun tembakau di tengah tegal (sawah) dengan jarak sekitar 25 meter dari tempat ia memarkir sepeda motor miliknya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI berbagi peran yakni Sdr. SUPRIYADI menyerahkan 1 (Satu) buah stang kunci T beserta 2 (Dua) buah anak kunci T kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendekati kearah sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI sedangkan Sdr. SUPRIYADI tetap berada di atas sepeda motor milik Terdakwa sambil bertugas mengawasi situasi sekitar. Setelah Terdakwa mendekati Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Biru dengan Nomor Polisi N-3356-SL milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor



tersebut lalu Terdakwa memasukkan kunci T pada lubang kunci kontak sepeda motor lalu Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI menggunakan kunci T tersebut untuk menetralkan aliran listriknya. Setelah kunci kontak rusak dan sepeda motor dalam posisi netral selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI dengan cara manual menggunakan starter kaki hingga akhirnya Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI tersebut namun saat Terdakwa sudah berhasil menguasai dan membawa sepeda motor tersebut sekitar 7 (Tujuh) meter dari posisi awal lalu Terdakwa terjatuh bersama sepeda motor yang ia ambil dikarenakan sepeda motor tersebut terpasang kunci gembok pada rem cakram sepeda motor tersebut. Perbuatan Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI tersebut diketahui oleh Saksi ATMO Bin SUDAEN sehingga Saksi ATMO Bin SUDAEN langsung berteriak "maling-maling". Terdakwa yang saat itu berusaha lari langsung dikejar oleh warga hingga kemudian berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah stang kunci T beserta 2 (Dua) buah anak kunci T yang ada pada penguasaan Terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI melaporkan Kantor Polsek Wonomerto.

Bahwa Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Biru dengan Nomor Polisi N-3356-SL tersebut tidak pernah mengizinkan Terdakwa dan Sdr. SUPRIYADI untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa nilai barang milik korban yakni sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai



alasan membenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;



Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TILAM Bin TOSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter warna Biru, dengan Nomor Polisi : N-3356-SL, Noka : MH32P20026X128733, Nosin : 2P2128903;
 - 1 (Satu) buah gembok merk Ekstra Leo.

Dikembalikan kepada Saksi POR AMINULLAH Bin NOM SARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah jaket kaos warna Biru;
- 1 (Satu) buah stang kunci T;
- 2 (Dua) buah anak kunci T.

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 19 JANUARI 2021 oleh kami : DYAH SUTJI IMANI, SH selaku Hakim Ketua, M. SYAFRUDIN P. N, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY MARZUKI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(M. SYAFRUDIN P. N, SH.MH)

(DYAH SUTJI IMANI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(EDY MARZUKI, SH)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)